



PUTUSAN

Nomor 0052/Pdt.G/2015/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal sekarang di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0052/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 12 Januari 2015, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 Januari 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2013, tanggal 3 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2015/PA.AGM



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kota Bengkulu selama 2 bulan 2 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan, selain itu Tergugat sering melakukan tindakan kejahatan, Tergugat sering kali menjambret, bahkan pada bulan April 2013, Tergugat pernah ditangkap oleh pihak kepolisian atas kasus penjambretan, saat itu Tergugat menerima hukuman penahanan selama 2 bulan di Kapolsek Ratu Samban, Kota Bengkulu, setelah itu kasus Tergugat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri di Kota Bengkulu dan berdasarkan keputusan hakim Pengadilan Negeri Tergugat dijatuhi hukuman dengan masa tahanan 8 bulan kurungan penjara di Lembaga Pemasyarakatan Malabero, Kota Bengkulu, kemudian setelah selesai menjalani masa tahanan yaitu pada pertengahan bulan Februari 2014, Tergugatpun kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi sebagai tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setelah 4 hari kepulangannya, Tergugat kembali melakukan tindak kejahatannya yang semula yaitu menjambret dan Tergugat kembali ditangkap oleh pihak kepolisian, akibatnya Tergugat kembali harus mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Malabero, Kota Bengkulu dengan masa penahanan 2 tahun 6 bulan kurungan penjara, akhirnya sejak pertengahan bulan Februari 2014 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan;



5. Bahwa, pihak keluarga sudah sering kali berusaha untuk menasehati Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya sehingga menjadi lebih baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0052/Pdt.G/2015/PA AGM tanggal 30 Januari 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Januari 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2015/PA.AGM



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor 01/01/I/2013 tanggal 3 Januari 2013, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang dilaksanakan di Balai Nikah KUA Kecamatan Karang Tinggi dengan wali nikah paman Penggugat dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat 2 hari, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sawah Lebar Bengkulu, terakhir balik lagi ke Karang Tinggi;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 2 bulan, kemudian setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa setahu saksi penyebab antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering melakukan penipuan, jambret dan pernah melarikan motor kakak Penggugat, selain itu Tergugat pernah menjalani pidana penjara;
 - Bahwa Tergugat sudah 2 kali ini menjalani hukuman pidana/penjara di Lembaga Pemasyarakatan Malabero Bengkulu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, yang hingga kini sudah berlangsung selama lebih kurang 11 bulan karena Tergugat menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Malabero Bengkulu;
 - Bahwa selama pisah Penggugat sudah dinasehati dan pernah rukun kembali dan tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Karang Tinggi setelah Tergugat bebas dari tahanan pada kasus yang pertama, sekarang Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat karena Tergugat tidak merubah sifatnya yang akhirnya Tergugat kembali menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Malabero Bengkulu;
 - Bahwa saksi dan Penggugat pernah menjenguk Tergugat sewaktu Tergugat menjalani hukuman penjara pada kasus yang pertama, namun pada kasus yang kedua tidak pernah lagi menjenguk Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU TENGAH**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Balai Nikah KUA Kecamatan Karang Tinggi;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2015/PA.AGM



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sawah Lebar Kota Bengkulu, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Tinggi sampai mereka berdua berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah kurang lebih 11 bulan pisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 2 bulan, kemudian setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan perbuatan kriminal seperti melakukan penjambretan dan pencurian;
- Bahwa Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Malabero Bengkulu menjalani hukuman penjara karena kasus pencurian dengan hukuman penjara 2 ½ tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 kali diupayakan untuk rukun, yang pertama berhasil karena setelah bebas dari penjara Penggugat dan Tergugat rukun membina rumah tangga di Desa Karang Tinggi, kemudian dalam kasus yang kedua tidak berhasil, Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat suka minum minuman yang memabukan, selain itu Tergugat sering melakukan tindak kejahatan seperti penjabretan sehingga pada bulan April 2013 Tergugat ditangkap polisi dan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dijatuhi hukuman 8 bulan, dan 4 hari setelah bebas Tergugat mengulangi perbuatan melakukan tindak pidana, akhirnya pada bulan Februari 2014 Tergugat kembali lagi menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu dengan hukuman 2 tahun 6 bulan sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih sudah berlangsung selama 11 bulan;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2015/PA.AGM



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 2 Januari 2013 hingga sekarang belum bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat suka minum minuman yang memabukan, selain itu Tergugat sering melakukan tindak kejahatan seperti menjambret sehingga Tergugat harus mendekam di Lembaga Pemasarakatan Malabero Bengkulu akibat perbuatannya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang/tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 11 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisah ranjang/tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 11 bulan, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2015/PA.AGM



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan



dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2015/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- 2. Biaya proses : Rp 50.000,-
- 3. Biaya panggilan penggugat : Rp 105.000,-
- 4. Biaya panggilan tergugat : Rp 105.000,-
- 5. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
- 6. Biaya meterai : Rp 6.000,- +
- Jumlah : Rp 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah);